



PUTUSAN

Nomor 284 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI AISYAH;**
2. **BAKTI ISKANDAR;**
3. **HABSYAH;**
4. **ZULKIFLI;**
5. **GUNAWAN;**
6. **CHAIRANI;**
7. **SUPIANI;** Nomor 1 sampai dengan nomor 7 bertempat tinggal di Dusun IV Kelurahan Sipare-Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: K. Anwar, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 10 Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BANK MEGA SYARIAH**, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 47 E Pematang Siantar Kota Pematang Siantar;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN ASAHAN**, berkantor di Jalan WR Supratman Nomor 6 Kisaran;
3. **DAIRIANA;**
4. **SYARIF RITONGA**, Nomor 3 dan nomor 4 bertempat tinggal di Dusun IV Sipare-pare Kelurahan Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 284 K/Ag/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perlawanan adalah Pelawan yang baik (*Good Opposant*);
3. Menyatakan bahwa Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.AT/2015/PA.Kis. tertanggal 22 Oktober 2015 adalah tidak sah;
4. Menyatakan untuk mengangkat Sita Eksekusi tersebut pada butir 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Menyatakan sah Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 14 Oktober 1962 antara Mhd Yunus (si penjual) dengan Ridwan (si pembeli) yang diketahui Kepala Desa Ali Jauhari;
6. Menyatakan bahwa perbuatan para Terlawan adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa surat perjanjian kredit yang diperbuat antara Terlawan III dan IV dengan Terlawan I adalah batal dan tidak sah;
8. Menghukum Terlawan I untuk mengembalikan tanah perkara kepada para Pelawan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan perlawanan dari para Pelawan tersebut, para Terlawan telah mengajukan eksepsi/jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil para Pelawan;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Agama Kisaran dengan Putusan Nomor 806/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 806/Pdt.G/2015/PA.Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 806/Pdt.G/2015/PA.Kis. Jo. Nomor 39/Pdt.G/2016/PTA.Mdn.;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 284 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keberatan mengenai Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan yang kurang pertimbangan, dan hanya mengambilalih pertimbangan Pengadilan Agama Kisaran tidak dapat dibenarkan. Faktanya dalam hal ini, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan di samping mengambilalih pertimbangan Pengadilan Agama Kisaran juga memberikan pertimbangan lainnya sebagai tambahan pertimbangan;

Bahwa selain itu, dalam perkara *a quo* gugatan para Pelawan tidak lengkap karena tidak menjelaskan satu persatu identitas para Pelawan, sehingga gugatan para Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat dari suatu gugatan yang baik dan benar, sehingga keberatan para Pemohon Kasasi tidak terbukti. Dengan demikian, keberatan para Pemohon Kasasi tersebut tidak sejalan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **Siti Aisyah dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **1. SITI AISYAH, 2. BAKTI ISKANDAR, 3. HABSYAH, 4. ZULKIFLI, 5. GUNAWAN, 6. CHAIRANI, 7. SUPIANI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 284 K/Ag/2018